



SALINAN

BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN GURU WIYATA BAKTI YANG  
BEKERJA DI SEKOLAH DASAR NEGERI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa guru dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekola;
- b. bahwa guru Wiyata bakti yang telah lama bekerja dan tenaganya sangat dibutuhkan oleh sekolah dan keberadaannya telah memenuhi syarat sesua; dengan Peraturan Bupati ini, dapat memperoleh tunjangan kesejahteraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Guru Wiyata Bakti yang Bekerja di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016, Nomor 1 Seri D);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN GURU WIYATA BAKTI YANG BEKERJA DI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
4. Unit Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disebut UPK adalah unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan tingkat kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
5. Kepala UPK adalah Kepala UPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
6. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut SDN adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum selama 6 tahun pada jenjang pendidikan dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
7. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut SMPN adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum selama 3 tahun setelah SD pada jenjang pendidikan dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut Kepala SDN adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola SDN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
9. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut Kepala SMPN adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola SMPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

10. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik;
12. Guru Wiyata Bakti yang selanjutnya disebut Guru WB adalah guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan melaksanakan tugas mengajar di SDN atau SMPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
13. Guru di SDN adalah Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama, dan Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan.
14. Guru di SMPN adalah Guru Mata Pelajaran dan Guru Bimbingan Konseling.
15. Proses Belajar Mengajar yang selanjutnya disebut PBM, adalah serangkaian proses kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pendidikan.
16. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut BKD adalah dinas pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Membantu meningkatkan kesejahteraan Guru WB agar termotivasi dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan lainnya di SDN atau SMPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas

BAB III  
KRITERIA GURU WIYATA BAKTI PENERIMA  
TUNJANGAN

Pasal 3

Kriteria Guru WB penerima tunjangan kesejahteraan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:

- a. Guru WB yang bekerja di SDN atau SMPN yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah atau Komite Sekolah;
- b. memiliki masa kerja sebagai Guru WB sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara terus-menerus di lingkungan Dinas dibuktikan dengan Surat Keterangan Wiyata Bakti yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah;
- c. memenuhi kewajiban melaksanakan tugas mengajar minimum 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam satu minggu yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Keterangan Pembagian Tugas dari Kepala Sekolah;
- d. belum mendapatkan honorarium dan atau penghasilan dari sekolah dan atau pemerintah yang jumlahnya setara upah minimum Kabupaten Banyumas;
- e. Guru WB yang memenuhi akumulasi nilai berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN HAK GURU WIYATA BAKTI PENERIMA  
TUNJANGAN

Pasal 4

- (1) Melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekolah.
- (2) Mendapatkan honorarium dari SDN atau SMPN dan tunjangan kesejahteraan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (3) Mendapatkan hak cuti dengan mengacu Peraturan Pemerintah.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting.

BAB V  
PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN  
Pasal 5

- (1) Tunjangan kesejahteraan Guru WB diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas setiap bulan selama satu tahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tunjangan kesejahteraan disediakan Pemerintah Kabupaten Banyumas pertahun anggaran dalam APBD.

BAB VI  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
DINAS, UPK, SDN, DAN SMPN

Pasal 6

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab Dinas;
  - a. mensosialisasikan program pemberian tunjangan kesejahteraan Guru WB kepada Kepala UPK dan Kepala SMPN;
  - b. memverifikasi dan memvalidasi usulan calon penerima tunjangan kesejahteraan Guru WB yang diajukan oleh Kepala UPK dan Kepala SMPN yang dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran untuk pemberian tunjangan kesejahteraan tahun anggaran berikutnya;
  - c. menetapkan calon penerima tunjangan kesejahteraan Guru WB berdasarkan usulan UPK atau SMPN;
  - d. mengirim daftar usulan calon penerima tunjangan kesejahteraan Guru WB ke Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - e. mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pemberian tunjangan kesejahteraan serta memberikan solusi penyelesaiannya;
  - f. melakukan pemantauan, evaluasi program, dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati sebagai bahan masukan perbaikan program;
  - g. menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Bupati;
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab UPK:

- a. mensosialisasikan program pemberian tunjangan kesejahteraan Guru WB kepada Kepala Sekolah di wilayahnya;
  - b. melakukan proses usulan calon penerima tunjangan kesejahteraan yang meliputi :
    - 1) menerima usulan calon penerima tunjangan kesejahteraan Guru WB dari SDN;
    - 2) menyeleksi calon penerima tunjangan kesejahteraan sesuai dengan kriteria dan merekapitulasi data Guru WB calon penerima sesuai usulan yang diterima dari sekolah;
    - 3) menandatangani daftar usulan calon penerima tunjangan kesejahteraan sesuai format pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. mengirimkan usulan calon penerima tunjangan kesejahteraan ke Dinas disertai dengan softcopy file hasil rekapitulasi dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
    - 1) fotokopi Surat Keputusan atau Keterangan sebagai Guru WB yang dilegalisasi Kepala Sekolah;
    - 2) fotokopi Surat Keputusan atau Keterangan pembagian tugas sebagai Guru WB yang dilegalisasi Kepala Sekolah.
- (3) Tugas dan Tanggung Jawab SDN:
- a. mensosialisasikan program pemberian tunjangan kesejahteraan kepada Guru WB di sekolah;
  - b. mengusulkan Guru WB di sekolahnya sebagai calon penerima tunjangan kesejahteraan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d;
  - c. bertanggung jawab formal dan material atas usulan Guru WB calon penerima tunjangan kesejahteraan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kepala Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- d. melaporkan data keberadaan Guru WB di sekolahnya secara berkala setiap semester kepada Kepala UPK.
- (4) Tugas dan Tanggung Jawab SMPN:
    - a. mensosialisasikan program pemberian tunjangan kesejahteraan kepada Guru WB di SMPN;
    - b. mengusulkan Guru WB di sekolahnya sebagai calon penerima tunjangan kesejahteraan;
    - c. bertanggung jawab atas usulan Guru WB calon penerima tunjangan kesejahteraan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kepala Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    - d. melaporkan data keberadaan Guru WB di sekolahnya secara berkala setiap semester kepada Dinas,

## BAB VII

### MEKANISME PENYALURAN TUNJANGAN

#### Pasal 7

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penerima Tunjangan Kesejahteraan Guru WB.
- (2) Dinas melakukan proses penyaluran tunjangan kesejahteraan kepada Guru WB SDN melalui Kepala UPK dan Guru WB SMPN melalui Kepala SMPN.
- (3) Pelaksanaan penyaluran tunjangan kesejahteraan dilakukan 4 (empat) kali dalam satu tahun, yang dilakukan pada awal April, Juli, Oktober, dan pertengahan Desember.
- (4) Kepala UPK dan Kepala SMPN melaporkan Surat Pertanggungjawaban penyaluran tunjangan kesejahteraan kepada Dinas paling akhir 1 (satu) minggu setelah tunjangan diterima Guru WB

## BAB VIII

### PEMBATALAN PEMBERIAN TUNJANGAN

#### Pasal 8

- (1) Pemberian tunjangan kesejahteraan Guru WB dapat dibatalkan dalam hal sebagai berikut:
  - a. tidak memenuhi kriteria lagi sebagai Guru WB

- sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d;
- b. mencapai batas usia pensiun, yaitu usia 60 (enam puluh) tahun;
  - c. mengundurkan diri sebagai Guru WB;
  - d. diberhentikan sebagai guru WB;
  - e. meninggal dunia.
- (2) Pembatalan pemberian tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Dinas berdasarkan laporan Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk SMPN dan untuk SDN oleh Kepala Sekolah diketahui Kepala UPK.

## BAB IX PENGENDALIAN

### Pasal 9

- (1) Kepala UPK dan Kepala SMPN berkewajiban melakukan pengendalian terhadap keberadaan Guru WB.
- (2) Pengangkatan Guru WB hanya untuk memenuhi standar pelayanan minimal.
- (3) Kepala UPK berhak mengatur penyebaran secara merata apabila ada Guru WB yang belum mendapat kelas dan Guru WB mata pelajaran yang masih kekurangan jam pelajaran atas usul Kepala Sekolah.
- (4) Guru Mata Pelajaran di SMPN yang kekurangan jam pelajaran dalam satu sekolah dapat ditambah di sekolah lain dengan Nota Kesepahaman yang ditandatangani kedua Kepala Sekolah dan diketahui Kepala Dinas.
- (5) Mutasi Guru WB di SON dan SMPN dapat dilakukan antarsekolah dalam wilayah Kabupaten Banyumas dengan masa kerja sebagai Guru WB dihitung secara terus menerus.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Guru Wiyata Bakti yang Bekerja di Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 27 Januari 2017

BUPATI BANYUMAS

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan Di Purwokerto  
Pada Tanggal 27 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
ttd  
WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 21

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.  
Pembina Tk. 1  
NIP 196403221993091001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 21 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN GURU WIYATA BAKTI YANG BEKERJA DI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PEDOMAN PERHITUNGAN SKOR NILAI GURU WIYATA BAKTI YANG BERHAK MENERIMA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

A. SISTEM PENILAIAN

1. Berkas usulan diverifikasi secara berjenjang dari SDN ke UPK, dari UPK atau SMPN ke Dinas.
2. Penilaian dilakukan dengan penjumlahan skor dari aspek-aspek sebagai berikut:

No.	Penilaian	Skor	Skor	Bukti Fisik
	Unsur	Sub Unsur		
1.	Pendidikan	a. S-1/D-IV linier	25	Fotokopi ijazah terakhir
		b. S-1/D-IV tidak linier	20	
		c. D-II linier	15	
		d. D-II tidak linier	10	
		e. SLTA	5	
2.	Usia	a. 46 tahun ke atas	25	Fotokopi akta/ kenal lahir
		b. 36 s.d. 45 tahun	20	
		c. 26 s.d. 35 tahun	15	
		d. Kurang dari 25 tahun	10	
No.	Penilaian	Skor	Skor	Bukti Fisik
	Unsur	Sub Unsur		
3.	Masa Kerja	a. 15 tahun ke atas	25	fotokopi SK/Surat Keterangan Pengangkatan
		b. 12 s.d. 14 tahun	20	
		c. 8 s.d. 11 tahun	15	
		d. 4 s.d. 7 tahun	10	
		e. 3 tahun	5	
4.		a. 24 jam atau lebih	25	fotokopi SK Pembagian Tugas
		b. 19 s.d. 23 jam	20	
		c. 18 jam	15	
Jumlah Nilai Maksimal			100	

B. TEKNIK MENENTUKAN CALON PENERIMA TUNJANGAN.

1. Penentuan Guru WB yang dinyatakan berhak menerima tunjangan kesejahteraan adalah diambil dari jumlah nilai tertinggi sampai dengan jumlah nilai terendah.
2. Apabila ada 2 (dua) calon penerima atau lebih memiliki jumlah nilai akhirnya, sehingga melebihi kuota, maka ditetapkan dengan memperhatikan aspek dengan urutan penilaian sebagaimana diatur pada huruf A angka 2. (Pendidikan, Usia, Masa Kerja, dan Jumlah Jam/Minggu).

BUPATI BANYUMAS,

ttt

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 21 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAH-TERAAN GURU WIYATA BAKTI YANG BEKERJA DI SEKOLAH  
 DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR USULAN GURU WIYATA BAKTI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI CALON PENERIMA  
 TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

No.	Nama	Unit Kerja	Aspek Penilaian				Jumlah Nilai	Keterangan
			Pendidikan	Usia	Masa Kerja	Jumlah jam/minggu		
1								
2								
Dst.								

Kepala UPTD/SMPN .....

NIP. ....

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 21 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN GURU WIYATA BAKTI YANG BEKERJA DI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

SURAT PERNYATAAN  
NOMOR: 800 / ...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : .....
  - NIP : .....
  - Jabatan : .....
  - Unit Kerja : .....
- Dengan ini menyatakan:
- Nama : .....
  - Tempat, tanggal lahir : .....
  - Jabatan : .....
  - Alamat tempat tinggal : .....

Adalah benar-benar bekerja sebagai guru wiyata bakti di SDN .....sejak ..... dan masih aktif mengajar sampai sekarang.  
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....,  
Kepala SDN .....

.....  
NIP. ....

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

